

ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM AKTIVITAS KEAGAMAAN UMAT HINDU DI KOTA DENPASAR DI TENGAH PANDEMI COVID 19

Oleh:

I Gusti Agung Paramita | A.A. Putra Dwipayana

Gusti Ngurah Teguh Arya Saputra

Prodi Ilmu Filsafat Hindu, Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya
Denpasar, Bali

paramita@unhi.ac.id, gungtra3@gmail.com, Saputrateguh183@gmail.com

Proses Review 5-20 September, Dinyatakan Lolos 25 September

Abstract

This research is focused on the adaptation of new habits (usually known as new normal) in the religious activities of Hindus in Denpasar City to cope with the problems of Corona Virus Disease (Covid 19) pandemic, especially in two places namely Pedungan and Kesiman Ville. As we know, since Indonesia has been hit by the Covid-19 pandemic, moreover the area Bali, there has been a change in the pattern of social, cultural and religious activities. The health protocols that require implementing social distancing, wearing masks, and limiting community gatherings are in stark contrast to the characteristics of carrying out religious activities in Bali which involve many people and are carried out collectively. The collective characteristics of culture and the implementation of religious activities in Bali and Denpasar City in particular at this time must adapt to new habits, otherwise, the Covid 19 pandemic may be severely contagious. One form of the adaptation to the new habits is to carry out religious activities in the form of ngubeng 'from home' way to avoid concentration of congregations or pamedek in the temples - holy places Hinduism in Bali. The ngubeng is one of the Hindu ceremonies carried out far from the location of the ceremony. In addition, other forms of adaptation are regulating the number of participants in religious ceremonies, and managing the timing of religious ceremonies. In practice, the adaptation of new habits has not been fully accepted by the community, because at the lower level there are still dynamics and tensions, as happened in the Pedungan Village, Denpasar.

Keywords: *Adaptation, New Habits, Religious Activities*

Abstrak

Penelitian ini akan fokus pada bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam aktivitas keagamaan umat Hindu di Kota Denpasar dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease* (Covid 19) khususnya di dua tempat yakni Desa Pedungan dan Kesiman. Seperti diketahui, sejak Indonesia diserang pandemi

Covid 19, khususnya di Bali, ada perubahan pola aktivitas sosial, budaya dan agama. Protokol kesehatan yang mengharuskan menerapkan *social distancing*, menggunakan masker, dan pembatasan berkumpulnya masyarakat, sangatlah berbanding terbalik dengan ciri khas pelaksanaan aktivitas keagamaan di Bali yang melibatkan banyak orang dan dilaksanakan secara kolektif. Ciri kolektif dari kebudayaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan di Bali dan Kota Denpasar pada khususnya saat ini mesti beradaptasi dengan kebiasaan baru akibat pandemi Covid 19. Salah satu bentuk adaptasi kebiasaan baru yakni melaksanakan aktivitas keagamaan secara *ngubeng* untuk menghindari konsentrasi jemaat atau pamedek di Pura—tempat suci agama Hindu di Bali. *Ngubeng* adalah salah satu pelaksanaan upacara umat Hindu yang dilakukan jauh dari lokasi pelaksanaan upacara. Selain *ngubeng*, bentuk adaptasi yang lain yakni mengatur jumlah peserta upacara agama, dan manajemen waktu pelaksanaan upacara agama. Pada pelaksanaannya, adaptasi kebiasaan baru belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, karena di tingkat bawah masih ada dinamika dan ketegangan, seperti yang terjadi di Desa Pedungan Denpasar.

Kata kunci: Adaptasi, Kebiasaan Baru, Aktivitas Keagamaan

I. PENDAHULUAN

Sejak pandemi *Corona Virus Disease* (Covid 19) menyebar di Indonesia, khususnya di Bali, seluruh sektor kehidupan masyarakat mendadak berubah, terlebih aktivitas keagamaan. Apalagi berbagai lembaga yang memiliki otoritas mulai dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Wabah Amerika Serikat, hingga badan kesehatan dunia seperti WHO mengingatkan soal pentingnya tinggal di rumah selama virus Covid 19 ini masih mewabah.

Sejumlah kalangan juga memberikan respons terhadap fenomena munculnya virus Korona ini, mulai dari kalangan pemerintah, ilmuwan dan agamawan. Pemerintah, misalnya, telah menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk memutus penularan Covid-19 di Indonesia. Upaya ini tidak lain adalah tindakan yang diambil berdasarkan riset dan fakta sains. Dampak dari kebijakan ini yakni proses belajar mengajar di sekolah dilaksanakan secara daring, begitu juga aktivitas lain yang melibatkan partisipasi banyak orang. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas keagamaan.

Secara khusus di Bali, mewabahnya virus Corona benar-benar memberi dampak serius pada segala sektor kehidupan. Pariwisata Bali mendadak sepi, banyak pekerja dirumahkan, bahkan diputus hubungan kerja. Tidak hanya itu saja, ciri khas aktivitas sosial dan agama di Bali yang kolektif melibatkan banyak orang pun mesti menyesuaikan diri dengan protokol

kesehatan Covid-19, salah satunya adalah membatasi berkumpulnya masyarakat dalam jumlah yang besar.

Berdasarkan data terbaru Covid-19 di Bali per tanggal 23 September 2020, secara kumulatif kasus positif Corona di Bali tercatat berjumlah 8.126 pasien. Pasien sembuh 6.623 dan meninggal dunia 236 orang. Sementara pasien dalam perawatan 1.267 orang. Salah satu kluster penyebaran Covid di Bali khususnya Kota Denpasar adalah aktivitas keagamaan seperti halnya *ngaben*—upacara pembakaran jenazah, dan upacara *pawiwahan* atau pernikahan. Seperti biasanya, dua aktivitas yang masuk dalam *Manusa Yadnya* ini melibatkan banyak orang di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan munculnya kluster baru penyebaran virus Corona.

Sebelumnya, Gubernur Bali I Wayan Koster membatasi aktivitas masyarakat melalui surat edaran tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Bali. Surat dengan nomor 487/GugasCovid19/IX/2020 ini mengatur kembali kerja dari rumah, karantina positif Covid-19 yang tanpa gejala di hotel, hingga dioptimalkannya lagi 3 T atau *testing, tracing, treatment*.

Tidak hanya pemerintah, dua institusi tradisional di Bali yakni Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Adat (MDA) juga memberikan respon terhadap penyebaran virus Corona di Bali. Sejak bulan Maret tahun 2020, PHDI dan MDA Bali mengeluarkan Surat

Edaran pelaksanaan Nyepi di Bali. Isi dari surat edaran tersebut yakni mengimbau agar umat Hindu di Bali melaksanakan kegiatan Malasti Tawur Kasanga Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, pertama, bagi desa adat yang Wewidangan-nya berdekatan dengan Segara, Malasti di pantai. Kemudian, bagi desa adat yang Wewidangan-nya berdekatan dengan Danu, Malasti di danau. Bagi desa adat yang Wewidangan-nya berdekatan dengan Campuhan, Malasti di Campuhan. Bagi desa adat yang memiliki Beji dan /atau Pura Beji, Malasti di Beji. Bagi desa adat yang tidak melaksanakan Malasti sebagaimana disebutkan di atas dapat Melasti dengan cara *Ngubeng* atau *Ngayat* dari Pura setempat.

Tidak hanya itu saja, prosesi pengarakan *ogoh-ogoh* yang ditunggu-tunggu oleh generasi muda Bali saat upacara *tawur kesanga* pun tidak dilaksanakan sesuai dengan imbauan yang dikeluarkan oleh PHDI dan MDA Bali, karena dikhawatirkan akan berdampak pada munculnya klaster baru penyebaran virus Corona. PHDI juga mengeluarkan imbauan pembatasan pelaksanaan kegiatan upacara agama bagi umat Hindu yang melaksanakan persembahyangan saat hari raya Galungan. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya klaster baru. Terlebih lagi, belakangan ini jumlah transmisi virus Corona di Bali melonjak tajam.

Dalam surat edaran PHDI Nomor 071/PHDI-Bali/IX/2020 itu, pelaksanaan upacara yang telah direncanakan atau *ngawangun* hendaknya ditunda dulu, hingga pandemi COVID-19 dinyatakan reda. Beberapa upacara *ngawangun* diantaranya, potong gigi (Mepandes) Ngenteg Linggih, Pamelaspas, Ngaben, Ngaben massal, Mamukur, Maligia, Rsi Yadnya (Padiksaan).

Khusus untuk di Kota Denpasar, upacara yadnya yakni *ngerebong* yang dilaksanakan di Pura Agung Petilan Kesiman, Denpasar Timur pada Redite Pon Medangsia, untuk pertama kalinya dilakukan secara *ngubeng*. *Ngubeng* adalah salah satu pelaksanaan upacara umat Hindu yang dilakukan jauh dari lokasi pelaksanaan upacara. Ini salah satu bentuk respon institusi keagamaan di Bali terhadap penyebaran virus Corona. Bisa dikatakan, institusi keagamaan dan adat di Bali selalu

berkolaborasi dengan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran massif virus Corona.

Di sini keterangan yang bersumber dari sains dan agama dikolaborasikan untuk mencegah penyebaran virus. Apalagi, di Bali sendiri memang terdapat mekanisme tradisional dalam merespon *gering agung* seperti Corona. Masyarakat Bali sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi wabah atau virus yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Mekanisme *ngubeng* misalnya, sudah dikenal oleh masyarakat Bali jauh sebelum adanya virus Corona ini. Mekanisme tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Bali inilah yang digali dan digunakan dalam merespon penyebaran virus Corona. Penelitian ini berupaya mengkaji tentang adaptasi kebiasaan baru dalam aktivitas keagamaan umat Hindu di Kota Denpasar (Desa Pedungan dan Kesiman), termasuk di dalamnya mengidentifikasi bentuk-bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam aktivitas keagamaan umat Hindu di Kota Denpasar yang bersumber dari tradisi dan kearifan lokal yang ada.

II. METODE


Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang secara umum didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, simbol, dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan di daerah Bali, khususnya di Kota Denpasar. Pengusul sudah pernah menjajagi dan membaca referensi tentang kehidupan keagamaan di Kota Denpasar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Observasi dilakukan untuk dapat mengamati secara langsung aktivitas masyarakat di lokasi penelitian. Dengan melakukan pengamatan di lapangan dalam waktu yang cukup lama diharapkan dapat diperoleh data yang lebih bersifat natural artinya, data atau perilaku yang tidak dibuat-buat karena diketahui ada kegiatan penelitian.

Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilakukan dengan cara menentukan

terlebih dahulu informan. Melalui wawancara mendalam diharapkan perolehan data terutama menyangkut strategi dan bentuk kebiasaan baru dalam aktivitas keagamaan umat Hindu di Kota Denpasar Bali. Untuk menuntun wawancara dibuatkan pedoman wawancara. Studi dokumen dalam hal ini difokuskan pada dokumen baik berupa foto maupun dokumen-dokumen lain serta tulisan-tulisan terkait dengan kebiasaan baru dalam aktivitas keagamaan di tengah pandemi.

Bagan Pengumpulan Data



III. PEMBAHASAN

3.1 Adaptasi Kehidupan Baru dalam Ritual Keagamaan di Desa Pedungan Denpasar

Pada awal tahun 2020, pandemi covid-19 telah mulai menyebar diseluruh dunia. Awal tahun tersebut di Desa Pedungan—sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan upacara keagamaan tidak terlepas dengan sifat kolektif sosial religius masyarakat adat (umat Hindu) Desa Pedungan untuk melaksanakan upacara keagamaan. Perihal mengenai pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan khususnya agama Hindu yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat Desa Pedungan, berlangsung dengan cara yang cukup berbeda. Ini dikarenakan munculnya wabah corona virus sehingga aktivitas upacara keagamaan pun turut serta mendapat

dampaknya. Berbagai kegiatan upacara keagamaan Hindu di Desa Pedungan baik dalam konteks upacara *dewa yadnya*, *bhuta yadnya*, *manusa yadnya*, *pitra yadnya*, terkecuali *rsi yadnya* – mengingat tidak adanya tradisi yang cukup signifikan terkait dengan konsep pelaksanaan upacara *rsi yadnya* di Desa Pedungan – dilaksanakan dengan mengadaptasi pola kehidupan baru yang hidup berdampingan dengan virus corona yang telah memasuki segala lini kehidupan.

Secara umum, pelaksanaan upacara seperti halnya *piodalan* atau *pujawali* pada Pura-Pura yang berada di wilayah teritorial *desa adat* (Kahyangan Tiga) dan Pura yang ada pada masing-masing rumah tangga baik yang terselenggara setiap 210 hari maupun setahun sekali (mengikuti penanggalan kalender Bali) dilaksanakan dengan mengikuti penerapan protokol kesehatan, yakni dengan mengedepankan prinsip Pola Hidup Bersih, menggunakan masker, menggunakan tempat pencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menggunakan *handsanitizer* untuk menanggulangi wabah pandemi covid-19, dan tidak terlepas dengan adanya pembatasan jumlah peserta/orang yang terlibat di dalam pelaksanaan upacara keagamaan tersebut, supaya tidak terjadinya keruman yang tiadalain sebagai upaya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona.

3.1.1 Mensiasati Jumlah Peserta dalam Kegiatan Ritual Keagamaan

Pihak *desa adat* di Desa Pedungan selalu berupaya mengingatkan masyarakat di Desa Pedungan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan serta tidak mengabaikan anjuran yang dikeluarkan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan seperti menyediakan tempat mencuci tangan pada fasilitas umum, misalnya di Pura Kahyangan Tiga. Tidak hanya itu, setiap pelaksanaan upacara keagamaan yang menyangkut tanggungjawab *desa adat* telah disiasati pelaksanaannya melalui diadakannya *parumanadat* (rapatadat) dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan pertimbangan terkait dengan pelaksanaan upacara keagamaan Hindu pada masa pandemi

covid-19 seperti saat ini.

Upaya lainnya juga terus-menerus dilakukan untuk dapat mengingatkan masyarakat Desa Adat Pedungan untuk menerapkan protokol kesehatan. Hal ini seperti terjadi pada pelaksanaan upacara *ngaben* yang dilaksanakan umat Hindu dengan dihadiri salah satu perangkat *desa adat* yang menjadi perwakilan masing-masing *banjar* dengan tegas selalu menyampaikan untuk menghindari kerumunan jika memang sudah tidak memiliki kepentingan dalam kegiatan upacara *ngaben* masyarakat dipersilahkan kembali ke rumahnya masing-masing.

Dari masing-masing *banjar adat* pihak *prajuru* turut serta mengadakan aturan baru terkait dengan pelaksanaan upacara *pengabenan* di masing-masing wilayah *banjar*. Salah satunya dengan mengupayakan sedikit masyarakat adat yang terlibat dalam pelaksanaan upacara keagamaan tersebut. Misalnya aturan yang dicetuskan dari *Banjar Kepisah Pedungan* yang mengusahakan perihal ini dengan menggunakan satu regu banjar dari beberapa regu yang ada untuk membantu setiap pelaksanaan *ngaben* – sebagaimana solidaritas kehidupan komunal masyarakat adat. Pada setiap pelaksanaan upacara *ngaben* diperbantukan satu regu saja dengan membagi anggota regu menjadi dua bagian, satunya dalam prosesi *ngeringkes* (membersihkan jenazah melalui upacara), dan setengahnya lagi untuk ikut menghantarkan menuju kuburan. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam pelaksanaan upacara *ngaben* yang identik pelaksanaannya menghadirkan banyak orang. Melalui strategi ini diharapkan dapat ikut serta mendukung program pemerintah dalam penanggulangan atau memutus mata rantai penyebaran virus corona, dengan mengadakan pembatasan jumlah peserta/orang yang terlibat dalam pelaksanaan upacara keagamaan.

Berbeda dari pelaksanaan upacara *pengabenan* yang cenderung tidak menyertakan seluruh masyarakat Desa Adat Pedungan, pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan seperti *melasti*, *mekiyis*, *melis* justru merupakan kegiatan upacara keagamaan Hindu yang lebih merujuk kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Adat Pedungan. Hal ini berdampak pada perubahan cara melaksanakan ritual *pemelastian*

di tengah-tengah pandemi covid-19 di Desa Adat Pedungan. Kegiatan upacara keagamaan seperti *pemelastian* merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan setiap tahun mendekati pergantian Tahun Çaka.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2020 pelaksanaan upacara *pemelastian* dilaksanakan dengan sistem *ngubeng*. Hal ini tidak terlepas dari peraturan yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dengan tujuan melakukan pembatasan kegiatan, termasuk kegiatan upacara keagamaan secara berkumpul atau berkerumunan. Memang pelaksanaan upacara *pemelastian* dengan cara *ngubeng* merupakan suatu alternatif terkait dengan pelaksanaan upacara *melasti* di tengah pandemi covid-19.

Dalam Surat Keputusan Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dengan Nomor: 020/PHDI-Bali/III/2020; Nomor: 04/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* dan/atau Kegiatan Adat dalam Status Pandemi Covid-19 di Bali menerangkan terkait dengan pelaksanaan upacara keagamaan Hindu di Bali didasarkan pada Arahan Presiden Republik Indonesia melalui pidato tanggal 15 Maret 2020, tentang perkembangan penyebaran penyakit virus Corona (COVID-19) di Indonesia ditegaskan bahwa salah satunya pada point D disebutkan dalam setiap pelaksanaan upacara *panca yadnya* agar mengikuti prosedur tetap penanggulangan pandemi covid-19 dari instansi yang berwenang di antaranya: (a) tetap mengutamakan Pola Hindu Bersih dan Sehat (PHBS); (b) tetap menjaga jarak antar orang paling sedikit 1,5 – 2 meter; (c) tersedia tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih (*hand sanitizer*); dan (d) menggunakan masker.

Sejauh ini pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan Hindu di Desa Pedungan melalui kebijakan pemerintah pusat, daerah, hingga kebijakan dari *desa adat* sendiri telah terealisasi dalam kehidupan masyarakat di Desa Adat Pedungan. Terkait dengan upaya yang dikeluarkan melalui keputusan di atas, di Desa

Adat Pedungan beberapa point tersebut telah dilaksanakan seperti halnya penyediaan tempat mencuci tangan dengan sabun dan air serta *hand sanitizer* telah diupayakan dari pihak *desa adat*. Pada saat yang sama, pelaksanaan *pemelastian* di Desa Pedungan yang berlangsung pada hari minggu, tanggal 22 Maret 2020 juga turut serta terdampak akan situasi di tengah pandemi covid-19. Tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan *pemelastian* di Desa Pedungan dilakukan dengan berjalan kaki menuju pantai (lokasi *pemelastian*) sedangkan pada Tahun 2020, pelaksanaan *pemelastian* hanya mengikut sertakan orang-orang yang ditugaskan untuk menuju ke pantai menggunakan transportasi berupa mobil dan truck.

Hal ini menjadi kebijakan dari *desa adat* terkait dengan pelaksanaan upacara keagamaan yang harus dibatasi sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat dan khususnya dari lembaga keagamaan PHDI dan MDA. Mengawali suasana pandemi covid-19 di Tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan penerapan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini yang mana masyarakat masih tidak mampu menjaga jarak terkait dengan imbauan yang dikeluarkan dari pemangku kebijakan di pemerintahan terkait dengan penerapan protokol kesehatan dalam segala aktivitas sosial, fenomena ini dapat disimak sebagai berikut.



Gambar Suasana *pemelastian* pada Tahun 2020 di Pura Bale Agung Desa Adat Pedungan.

Berdasarkan gambar di atas, pihak-pihak yang hadir pada waktu itu adalah pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan upacara *pemelastian*. Pada awal Tahun 2020 yang mana pandemi covid-19 mulai menghebohkan dunia, tampaknya masyarakat Desa Adat Pedungan belum mampu mengadakan adaptasi secara serius dengan mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat belum mampu menjaga jarak sebagaimana arahan yang dikeluarkan dengan menjaga jarak 1,5 – 2 meter. Tetapi dalam hal penggunaan masker telah diikuti sebagaimana arahan yang ditentukan. Tampaknya memang mengawali situasi pandemi yang mengharuskan mengadakan pembatasan jumlah orang yang terlibat dalam pelaksanaan upacara keagamaan Hindu khususnya pada kegiatan *pemelastian* tidaklah sesederhana sebagaimana aturan yang diberlakukan, mengingat hal ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kultural khususnya di Desa Pedungan sebelum pandemi melanda selalu mengadakan interaksi secara kolektif baik dalam hal adat maupun agama, baik hanya sebatas bertegur sapa, maupun membicarakan persoalan-persoalan yang sederhana hingga hal-hal yang berat.

Tidak hanya itu, pelaksanaan upacara ini hanya menyertakan orang-orang yang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan tersebut diantaranya *pemangku*, *pangempon pura*, dan perangkat *desa adat* yang bertanggungjawab pada terselenggaranya upacara *pemelastian*. Mengenai pelaksanaan *pemelastian* di Desa Pedungan pada tahun pertama terjadinya pandemi covid-19 diadakan secara *ngubeng*, hal ini tidak terlepas dari Surat Edaran PHDI Nomor: 308/PHDI Pusat/III/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942 yang menegaskan pada point pertama yakni *melasti/mekiyis/melis* dilaksanakan dengan hanya melibatkan para petugas pelaksana upacara dalam jumlah yang sangat terbatas dengan protokol pencegahan covid-19 yang telah ditentukan.

Seperti biasa diawali dengan mengiringi *pratima* di masing-masing Pura yang akan turut serta ikut dalam pelaksanaan *melasti* dengan menuju Pura Bale Agung yang bertempat di Pura Desa Desa Adat Pedungan sehari sebelum

pelaksanaan *pemelastian* di laksanakan. Bedanya pada pelaksanaan *ngubeng* di Desa Adat Pedungan seluruh *pratima* (arca) *Ida Bhatara* tidak diikuti sertakan menuju pesisir pantai (lokasi *melasti*) tetapi hanya distanakan di *Bale Agung*, sehingga tidak adanya prosesi mengiringi *pratima Ida Bhatara* menuju pantai, tetapi hanya yang mendapatkan tugas saja menuju pesisir pantai untuk memohon *tirta* dan itu sifatnya terbatas. Selain itu, masyarakat Hindu di Desa Pedungan dianjurkan untuk *ngayat Ida Bhatara* dari rumah masing-masing.

Berbeda dari Tahun 2020, pelaksanaan upacara *melasti* pada Tahun 2021 tampak serius pelaksanaannya di tengah-tengah pandemi covid-19. Pada pihak *desa adat* telah mengadakan rapat sebelumnya terkait dengan pelaksanaan *melasti* tahunan. Hal ini sebagaimana diungkap Ermanto sebagai berikut.

“Ya betul, dari *desa adat* telah mengadakan rapat sebelumnya mengenai pelaksanaan *pemelastian* yang kita lakukan setiap tahunnya. Ini tidak terlepas dari adanya Peraturan pemerintah tentang pembatasan kegiatan. Jika kita lihat kan upacara-upacara adat atau agama di sini biasanya banyak menghadirkan masyarakat, untuk sekarang dibatasi supaya tidak membeludak. Nah inilah yang disiasati oleh pihak *desa adat*. Pertama kali waktu tahun lalu (2020) kan mendadak harus membuat peraturan, jadi waktu itu hanya diperbolehkan hanya *pangemong* Pura yang terkait. Nah dari sana semacam ada evaluasi terkait pelaksanaan *pemelastian* pada tahun sekarang (2021), dibuatkanlah *name tag* khusus bagi yang berkepentingan dalam pelaksanaan *pemelastian*. Kurang lebih masing-masing *pengemong* pura dibatasi untuk ikut serta sebanyak 25 orang atau per *name tag*. Soalnya kan banyak itu, ada dari *pengemong* di Pura Dalem, di Pura Desa, di Pura Dalem Penataran, dan banyak lagi, jadi itulah yang dipertimbangkan oleh *desa adat* supaya tidak terjadi kerumunan”. (Wawancara, Ermanto, 10 Juli 2021).

Berdasarkan pernyataan informan di atas dari pihak Desa Adat Pedungan telah melaksanakan pembatasan terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus corona dengan mengadakan pembatasan jumlah peserta dalam melangsungkan prosesi *pemelastian* yang dilaksanakan setiap tahunnya. Pembatasan ini dilakukan dengan umat Hindu yang hanya memiliki kepentingan dalam keberlangsungan prosesi *pemelastian* tersebut melalui identitas berupa *name tag* yang diberikan dari pihak Desa Adat Pedungan. Pembatasan jumlah peserta/orang yang terlibat pun disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan dalam pelaksanaan upacara *pemelastian*.

Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan *pemelastian* pada Tahun 2021 di Desa Pedungan diusahakan untuk selalu menyediakan alat-alat yang dianjurkan dari protokol kesehatan seperti penyediaan masker, *hand sanitizer*, tempat mencuci tangan telah disediakan dari pihak Desa Adat demi kenyamanan bersama. Adapun prosesi *pemelastian* di Tahun 2021 telah dievaluasi terkait dengan pelaksanaan pada tahun sebelumnya.



Gambar Suasana *Pemelastian* pada Tahun 2021 di areal *genah pemelastian* Desa Adat Pedungan.

3.1.2 Manajemen Waktu Pelaksanaan Kegiatan Ritual Keagamaan

Pelaksanaan aktivitas keagamaan umat Hindu di Desa Pedungan di tengah-tengah pandemi covid-19 mengalami perubahan, di

mana pelaksanaan ini dituntut untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah menjadi kesepakatan negara. Khususnya pada pelaksanaan upacara keagamaan Hindu di Desa Pedungan diadakannya pembatasan waktu terkait dengan keberlangsungan kegiatan upacara tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa pihak pemangku kebijakan di Desa Adat Pedungan telah turut serta berpartisipasi dalam proses penanggulangan bencana pandemi covid-19. Mengenai hal ini beberapa pelaksanaan kegiatan dalam pembatasan waktu kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan Hindu mendapat perhatian khususnya dalam pelaksanaan upacara *piodalan* di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat Pedungan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak hanya terjadinya pada pembatasan kerumunan masyarakat Hindu di Desa Pedungan dalam keikutsertaannya dalam rangkaian aktivitas keagamaan, tetapi pembatasan waktu pelaksanaan juga mendapat perhatian dalam keberlangsungan kegiatan ritual tersebut. Hal ini turut serta diungkap oleh Suarta sebagai berikut.

“Saat ini pembatasan dalam kegiatan upacara keagamaan di Bali pada umumnya dan di Pedungan khususnya mendapat perhatian serius dari *bendesa adat*. tidak hanya membatasi jumlah peserta yang hadir tetapi juga saat ini pembatasan jam juga ada. Ini kita dapat lihat pada pelaksanaan *odalan ring* Pura Kahyangan Tiga. Terus apa bedanya pelaksanaan *odalan* sebelumnya dengan sekarang, ya dapat dikatakan sekarang waktunya sangat singkat sekali, *durung Ida Bhatara polih mesanekan* (belum Beliau dapat beristirahat) sudah *disineb*. Tetapi bagi saya sendiri yang namanya penyakit, tak kelihatan apalagi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, *yening guru wisesa sampun* (jika pemerintah sudah) menghimbau ya.... harus dituruti *nike*, maksud dan tujuannya *sami pada becik, mangde iraga selamet rahayu*. Yang penting *iraga dados damuh Idane polih taler ngerastitiang bhakti ring Ida* (kita yang menjadi hamba Beliau dapat juga menghaturkan bakti dihadapan Beliau)

memohon keselamatan, *mangdene gering puniki gelis metilar* (supaya wabah ini cepat hilang)” (Wawancara, 5 Juli 2021).

Berdasarkan pernyataan informan di atas, pelaksanaan upacara *piodalan* di masing-masing Pura Kahyangan Tiga dilaksanakan dengan waktu yang cukup singkat. Pada upacara *piodalan* di Pura Kahyangan Tiga yang biasanya (sebelum pandemi) pelaksanaannya hingga larut malam dan bahkan dini hari. Tetapi di tengah-tengah pandemi covid-19, pelaksanaan upacara keagamaan seperti upacara *piodalan* di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat Pedungan dibatasi waktunya hingga sore hari. Pelaksanaan ini dimulai dari siang hari dan *mesineb* pada sore harinya. Menurut informan di atas, pada masa seperti ini juga turut bersyukur atas kebijakan dari pemangku kebijakan *desa adat* yang telah memberikan kelonggaran terkait dengan diperbolehkannya untuk melaksanakan upacara keagamaan sehingga baginya, umat Hindu di Desa Pedungan dapat bersama-sama memanjatkan baktinya (persembahyangan) dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*.

Berlainan dengan itu, mengingat wabah pandemi covid-19 hingga saat ini belum usai, pihak-pihak pemangku kebijakan di Desa Adat Pedungan mengusahakan pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan Hindu di Desa Pedungan untuk dapat berjalan sesuai dengan tujuan dalam melaksanakan *dharma agama*, yakni memberikan hak kepada umat Hindu untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama. Akhir-akhir ini muncul gagasan baru terkait dengan adanya evaluasi terhadap keikutsertaan umat Hindu dalam keberlangsungan pelaksanaan upacara keagamaan. Dengan menambah hari pelaksanaan yang seperti biasanya hanya berlangsung sehari sekali yang bertepatan pada hari puncak pelaksanaan upacara, tetapi saat ini mengingat situasi pandemi covid-19 masih melanda disiasati untuk dapat melangsungkan kegiatan upacara keagamaan dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat yang sesungguhnya memiliki tanggungjawab atas kewajibannya sebagai umat beragama. Sebagaimana dinyatakan Wirawan sebagai berikut:

“Kami dari *Prajuru* sepakat untuk memberikan kesempatan kepada *krama* untuk *ngaturang sembah bakti*. Itu kan sudah menjadi kewajiban umat untuk memohon anugrah Beliau, kalau kami batasi rasanya aneh, toh masak kita larang untuk bersembahyang. Dari sana kami (*prajuru*) bersama *pamangku* mengadakan *paruman* (rapat) untuk membahas hal ini. Bagaimana caranya supaya *krama* dapat melakukan persembahyangan, menghaturkan persembahannya kepada Beliau. Diputuskanlah untuk melaksanakan *piodalan* dengan *nyejer* selama tiga hari agar masyarakat khususnya umat Hindu dapat bersembahyang, ya seperti kami membuatkan sesi satu, dua dan seterusnya selama tiga hari pelaksanaannya” (Wawancara, 9 September 2021).

Evaluasi terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan aktivitas upacara keagamaan Hindu sebelum-sebelumnya telah dilakukan, sebagaimana pernyataan informan di atas telah menegaskan bahwa, tetap memberikan siasat terhadap pelaksanaan upacara keagamaan di masa pandemi covid-19. Hal ini terungkap dari informan di atas bahwa diadakannya upacara *piodalan* dengan memperpanjang hari pelaksanaannya, yang mana pelaksanaan seperti biasanya berlangsung dalam sehari sekarang ditambah menjadi tiga hari untuk memberikan kesempatan kepada umat Hindu untuk melangsungkan persembahyangan dengan membatasi jumlah orang serta waktu pelaksanaan.

3.2 Bentuk Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Ritual Keagamaan di Desa Kesiman Petilan Denpasar

Tidak berbeda dengan Desa Pedungan, Desa Kesiman Petilan Denpasar juga berupaya beradaptasi dengan kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan dan tata laksana pencegahan penyebaran wabah covid-19 dalam pelaksanaan upacara agama. Salah satunya bisa dilihat dari pelaksanaan upacara yang dikenal dengan *ngerebong*. Sejauh ini pelaksanaan ritual besar

Dewa Yadnya seperti *ngerebong* di Pura Agung Petilan Pengerebongan telah dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah upaya Desa Adat Kesiman membagi jumlah pamedek atau umat yang akan tangkil ke pura tersebut melalui tiga bagian yang didasarkan pada tiga kelurahan di Desa Adat Kesiman. Hal ini termuat dalam surat edaran melalui Desa Adat Kesiman ke masyarakat.

Surat edaran ini dihasilkan melalui rapat Bendesa Kesiman beserta *prajuru* adat Kesiman tanggal 27 Maret tahun 2021 bersama kelihan banjar dan *pamangku* pura. Dalam edaran tersebut memutuskan bahwa upacara *ngerebong* tetap dilaksanakan namun secara ketat mematuhi protokol kesehatan yang diantaranya adalah pembatasan jumlah *sekaa gong*, tidak melakukan ritual *melasti* ke Pura Musen untuk menghindari kerumunan umat, pembatasan jumlah pengiring Ida Betara yang akan diiring menuju pura Agung Petilan, dan pada saat ritual *ngerebong* yaitu *ngider bhuana* hanya dipersilahkan para *pamangku* dan *pengabih* Ida Betara yang ikut serta.

Begitu pula urutan pelaksanaan *piodalan* atau petirtan di masing-masing pura di Kesiman agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan syarat yang tertulis pada surat itu adalah: melakukan *aci piodalan* pagi hari saat Pratipta Ide Betara selesai dihias. Ini bertujuan agar para pamedek bisa melangsungkan persembahyangan secara tertib dan berurutan dari pagi hingga sore hari. Berikut juga pembagian waktu pelaksanaan persembahyangan di Pura Agung Petilan Pengerebongan yang dibagi menjadi tiga sesi di antaranya: (1) sesi pertama adalah Desa Kesiman Petilan dari pukul 09.00 Wita s/d pukul 12.00 Wita; (2) sesi kedua adalah Desa Kesiman Kertalangu dari pukul 12.00 ita s/d pukul 14.00 Wita; (3) sesi ketiga adalah Kelurahan Kesiman dari pukul 14.00 Wita s/d 16.00 Wita.


Enam bulan sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2021, pelaksanaan upacara *ngerebong* dilakukan secara *ngubeng* yakni dengan ritual yang singkat tanpa berisi prosesi *ngilen* baik itu *ilen -ilen* atau *ngider bhuana*. Pada prosesi *ngubeng* ini, Ide Betara yang turut hadir hanyalah Ide Betara Dalem

Kesiman saja, sedangkan puluhan Pratima lain termasuk Ide Betara Desa lan Puseh Kesiman tidak dimohon hadir. Wakil Bendesa Adat Kesiman I Wayan Sukana membenarkan sesuai surat edaran Desa Adat Kesiman No.245/05/-Up/1/2020, tanggal 1 September yang merupakan hasil paruman semua komponen Desa Adat sekaligus juga Pemangku Pura, bahwa *ngerebong* dilakukan secara *ngubeng* sesuai prokes covid-19. Saat dilangsungkan *ngerebong* secara *ngubeng* hanya dihadiri prajuru Desa Adat, Pemangku Pura, dan Penyungsur Pura. Masyarakat Kesiman diimbau melakukan persembahyangan di rumah dengan cara *ngayat* Ide Betara dari masing-masing merajan atau Pura yang bersangkutan (Bali Post, Minggu Oktober 2020)

Namun dalam pelaksanaan *ngubeng* tersebut, dan menginjak sore hari saat akan dilangsungkannya prosesi *nyineb*, beberapa masyarakat yang merupakan *pengamong* Pura-pura di Kesiman mengalami *trance*, dan langsung diiringi menuju Pura Agung Petilan Pengerebongan. Masyarakat yang *kerauhan* (*trance*) tersebut diyakini dirasuki oleh *pepatih* Ide Betara yang menolak rangkaian *penyineban* Ide Betara tanpa dilangsungkan upacara *ngider*. Ini menarik bahwa referensi pelaksanaan upacara keagamaan di Bali tidak hanya berdasarkan pada teks sastra atau kitab suci semata, namun juga melalui fenomena yang disebut *kerauhan*. Fenomena ini justru banyak mempengaruhi pelaksanaan upacara ritual di Bali. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kebiasaan baru dalam rangka menerapkan protokol kesehatan dalam wilayah ritual agama belum sepenuhnya bisa diterima secara *niskala*—orang Bali memahami *niskala* sebagai alam yang tidak bisa dilihat kasat mata.

Akhirnya secara mendadak, *ngider* pun dilangsungkan dengan hanya diikuti oleh pengempon pura yang *kerauhan*, Jero Mangku Gede Dalem dan Pemangku lainnya. Hal tersebut dinilai oleh sebagian masyarakat Kesiman sebagai pertanda buruk karena tidak dilangsungkannya *aci pengilen* Ide Betara. Sejak saat itu Prajuru Desa Adat Kesiman bersiasat untuk melaksanakan upacara *ngerebong* sebagaimana mestinya (tanpa *ngubeng*), namun tetap memantau pelaksanaan tersebut agar masyarakat mentaati protokol kesehatan (wawancara, 28 September 2021).

Begitu pula dalam pelaksanaan *Pitra Yadnya* seperti *ngaben*, tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun mentaati protokol kesehatan dan membatasi jumlah umat yang ikut serta dalam ritual tersebut. Ditegaskan pula oleh Prajuru Desa Adat Anom Ranuara, Desa Adat Kesiman memfasilitasi ritual pengabenan bagi mereka yang meninggal akibat Covid-19 (wawancara, 28 September 2021). Namun dalam hal ini, pihak Desa Adat tidak mengatur secara penuh pelaksanaan ritual di masing-masing Pura, apabila ada yang ingin melangsungkan piodalan dan melaksanakan ritual *pengilen* itu dibolehkan asal tetap mematuhi protokol kesehatan, namun apabila



Gambar surat edaran yang berisi tata cara pelaksanaan upacara agama khususnya pengerebongan di Kesiman.

ada penyungsurung Pura yang ingin mempersingkat ritual piodalan juga dibolehkan. Dalam hal ini Prajuru Adat menegaskan sangat memantau umat dalam mematuhi protokol kesehatan saat upacara dan ritual keagamaan yang dilangsungkan di Desa Adat Kesiman (wawancara 28 September 2020).

3.3 Respon Masyarakat Terhadap Aturan Protokol Kesehatan Covid-19

Berbagai aturan yang di keluarkan oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah sekiranya telah diterapkan dalam keberlangsungan pelaksanaan upacara keagamaan Hindu di Desa Pedungan. Penerapan aturan ini bukan hanya melibatkan yang memiliki kepentingan pada pelaksanaan upacara keagamaan, tetapi seluruh lapisan masyarakat di Desa Adat Pedungan untuk selalu dan dapat menjalankan aturan yang telah dipersyaratkan dalam melangsungkan aktivitas kolektif khususnya dalam aktivitas keagamaan.

Bertepatan pada pelaksanaan *pemelastian* di bulan maret Tahun 2021 terdapat sedikit ketegangan dalam tubuh masyarakat Desa Adat Pedungan yakni persoalan mengenai pelaksanaan *pemelastian* yang dituntut oleh kalangan generasi muda sebagai pelaku budaya khususnya di bidang seni karawitan (tabuh). Antusias dari kalangan generasi muda di Desa Adat Pedungan mengharapkan pelaksanaan *pemelastian* pada Tahun 2021 ini sekiranya dapat diiringi dengan gamelan sebagaimana biasanya. Ketegangan ini berlangsung saat sehari sebelum hari H atau pelaksanaan *pemelastian* dilangsungkan tengah ada iringin dari masing-masing *pangempon* Pura yakni mengiringi *sungsungannya* menuju Pura Bale Agung yang bertempat di Pura Desa Adat Pedungan.


Terdapat tiga *sekaa gong baleganjur* yang dengan antusiasnya bermaksud untuk mengiringi masing-masing *pratima* dari Pura yang di *emponnya* menuju Pura Bale Agung menabuhkan *gamelan baleganjur*. Sontak pada saat mendekati lokasi Pura Bale Agung/Pura Desa Adat Pedungan, *seka baleganjur* ini dihadap oleh perangkat *desa adat* yang

menyebut *seka baleganjur* ini tidak mengindahkan peraturan yang disepakati pada pelaksanaan *pemelastian* di Desa Pedungan dengan tidak menjalankan protokol.

Tidak hanya sampai disitu, atas ketegangan yang terjadi diantara perangkat *desa adat* dan para pemuda, muncul juga status di media sosial atas nama ID Facebook "Tutde Giant" dengan nama asli I Ketut Gede Sugiantara Sulastra salah seorang masyarakat di Desa Pedungan yang memberikan statemen cukup keras terhadap pihak *desa adat* terkait dengan ketegangan yang terjadi pada waktu itu, dengan isi postingan sebagai berikut:

"Panjang Umur Perjuangan! Salut untuk kalian para pemuda yang masih memiliki keberanian untuk berani bersuara di bawah sistem yang sudah terlanjur rusak ini. Yang bersuara lantang telah mengusir *sekaa baleganjur* tadi sore kalian sebaiknya banyak belajar dari para pemuda yang sudah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk *ngiring bhatara* dengan tetabuhan mereka. Bukan malah sok menggunakan kekuasaan kalian untuk menghentikan mereka. Atau mungkin kalian kaum idiot yang tidak mengenal bgmn tatanan *upakara* dalam agama?? Disana jelas tertulis ada tetabuhan dalam melaksanakan *upakara*. Hahah miris,, *liun jeleme belog man posisi ulian..... hahah won ati ngelanjute*"

Keterangan di atas sesungguhnya menunjukkan bersitegangnya keadaan pada waktu itu. Jelasnya, para pemuda khususnya *sekaa baleganjur* yang memiliki tujuan untuk mengiringi *pratima Ida Bhatara* menuju Pura Bale Agung mendapatkan perhatian yang serius mengingat pelaksanaan *pemelastian* di tahun kedua pada masa pandemi covid-19 kembali dilaksanakan secara *ngubeng* dan membatasi jumlah kerumunan. Pada akhirnya keluar surat pernyataan permohonan maaf dari Sulastra terkait dengan postingan yang diungkap di media sosial dengan memberikan pernyataan permohonan maaf lengkap dengan materai yang dapat disimak pada gambar berikut ini.



Gambar Surat Pernyataan permohonan maaf kepada pihak *desa adat* terkait dengan unggahan postingan di Facebook atas kecaman yang ditorehkan.

Hal ini mendapat sorotan dari pihak *desa adat* sehingga setelah pelaksanaan *melasti* diadakan *paruman alit* (rapat kecil) yang membicarakan persoalan tersebut, maka dari sana diundanglah pihak terkait seperti ketua *sekaa truna* se Desa Pedungan dan pihak yang tengah terlibat dalam proses mengiringi dengan menggunakan iringan gamelan *baleganjur*. Sebagaimana hal ini dinyatakan Girinata salah satu peserta *baleganjur* yang menghadiri panggilan tersebut sebagai berikut.

“Pada waktu itu, ada perintah untuk menghadap ke *desa adat* dari *kelian* kami karena telah menabuhkan gamelan *baleganjur* untuk *ngiring* ke Bale Agung. Karena saya juga terlibat dan mewakili teman-teman disini akhirnya saya menyatakan siap untuk menghadap dikesokan harinya. Walaupun *kelian* saya sendiri enggan untuk mengurus hal ini, tetapi bagi saya itu hanya gertakan, dikira kami tidak berani bertanggungjawab atas apa yang kami perbuat. Keesokan harinya saya ditemani ketua pemuda saya menuju ke kantor *desa adat*. Disana saya Cuma menanyakan mengapa tidak diperbolehkan menggunakan iringan *gamelan* toh juga bagi saya tidak akan menimbulkan keramaian, apalagi beberapa aturan yang dapat saya baca diperbolehkan 50% dari

jumlah masyarakat, dan bagi saya itu tidak sampai dengan jumlah seperti itu. Mungkin dikira suara *gamelan* itu menggambarkan keramaian padahal jumlah kami sedikit. Nah atas perundingan yang panjang pada waktu itu, akhirnya pihak *desa adat* memberikan kebijakan setelah mengadakan *paruman* dengan masing-masing *kelian* se Desa Pedungan, sehingga diperbolehkan menyuarakan *gamelan* tetapi *nyanggra* hanya di masing-masing pura yang bersangkutan” (Wawancara, 19 Maret 2021).

Berdasarkan pernyataan di atas, tampaknya ketegangan ini diselesaikan melalui jalan musyawarah dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang beriklan dari pihak *desa adat*. dengan di keluarkannya keputusan pada *paruman alit* yang bertanggal 12 Maret 2021 berisi tentang:

- (1) *Sapuput ngaturang tawur agung kesanga ring Bale Agung, parikrama ngiring Ida Bhatara budal saking bale agung jagi nyujur payogan Ida suang-suang, nenten kadadosan kairingin antuk tetangguran ring margi.*
- (2) *Tetangguran dados katabuhang lan wantah nyanggra lan jenek ring soang-soang pura.*

Pada pernyataan surat yang di keluarkan atas hasil *paruman alit* (rapat kecil) dari pihak *desa adat* telah memberikan apresiasi terkait dengan tuntutan yang diharapkan dari para pemuda yang cenderung untuk dapat menabuhkan gamelan terkait dengan pelaksanaan *pemelastian*. Dikeluarkannya keputusan ini sesungguhnya telah memberi ruang dalam mengapresiasi tindakan pemuda di Desa Pedungan, yakni membatasi tindakan tersebut dengan mengizinkan menabuhkan gamelan, hanya saja dibatasi khusus pada masing-masing Pura untuk menyambut *sewunan* kembali dari Pura Bale Agung, maksudnya supaya tidak terjadi kerumunan di Pura Bale Agung mengingat banyaknya *sekaa gong* yang akan mengiringi *pratima Ida Bhatara (sesuwunan)* kembali

menuju Sthana/Puranya masing-masing.

Terkait dengan persoalan ini sebelumnya (pada Tahun 2020) tidak terlepas dari adanya suatu prosesi *medatengan* yang mana ada seorang meditor (*kerauhan*) pada pelaksanaan *pemelastian* di Tahun 2021 yang meminta agar disertakan iringan *gamelan* dalam prosesi pelaksanaan *pemelastian* sebagaimana mestinya. Menurut penuturan Surya (Wawancara, 20 Juni 2021) yang menyaksikan kejadian tersebut menyatakan bahwa, sebelumnya pada prosesi tersebut telah disampaikan permohonan maaf dari pihak *desa adat* terkait dengan tidak dapatnya disertakan iringan berupa *gamelan* dalam pelaksanaan upacara *pemelastian* mengingat telah menjadi aturan dari *guru wisesa* (pemerintah) untuk selalu mematuhi peraturan yang dibuat. Tetapi ada jawaban dari pihak yang mengalami kondisi *trance* bahwa muncul kata "*tiang sampun uning daging kedik*" artinya saya sudah tahu, isikan sedikit. Setelahnya, pihak *desa adat* serta *pemangku* memohon maaf dan menyatakan bahwa di pantai (tempat *pemelastian*) sudah disediakan *tetangguran* (tetabuhan musik tradisional).

Dengan demikian, respon masyarakat di Desa Pedungan sesungguhnya taat akan melaksanakan aturan pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini tampak pada keberlangsungan upacara-upacara keagamaan Hindu yang sifatnya lebih intern keluarga/pribadi, dengan selalu mengikuti anjuran pemerintah dalam hal menggunakan masker, menyediakan sarana untuk mencuci tangan. Tetapi memang tidak seutuhnya dapat dipungkiri dalam hal mengadakan jaga jarak yang cenderung masyarakat masih suka berinteraksi sebagaimana lazimnya pada kehidupan tanpa adanya pandemi covid-19. Berbeda dari itu, dalam hal pelaksanaan upacara keagamaan yang sifatnya lebih besar, misalnya upacara *pemelastian*, masyarakat lebih cenderung untuk menunggu momen-momen tahunan ini, sehingga bagi sebagian orang yang menjiwai tindakan kolektifnya dengan suasana dan semangat kebatinannya sebagai seorang yang beragama cenderung memiliki pandangan bahwa, pentingnya *ngayah*, menghaturkan baktinya ke Pura dengan tujuan memohon

keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Representasi dari *seka baleganjur* di atas menunjukkan sikap semangat religiusnya terhadap entitas yang bersifat transenden.

IV PENUTUP

Sejak Bali diserang pandemi Covid 19, ada perubahan pola aktivitas sosial, budaya dan agama khususnya di dua lokasi penelitian di Kota Denpasar yakni Desa Kesiman dan Desa Pedungan. Protokol kesehatan yang mengharuskan menerapkan *social distancing*, menggunakan masker, dan pembatasan berkumpulnya masyarakat, sangatlah berbanding terbalik dengan ciri khas pelaksanaan aktivitas keagamaan di Bali yang melibatkan banyak orang dan dilaksanakan secara kolektif. Ciri kolektif dari kebudayaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan di Bali dan Kota Denpasar pada khususnya saat ini mesti beradaptasi dengan kebiasaan baru akibat pandemi Covid 19. Salah satu bentuk adaptasi kebiasaan baru yakni melaksanakan aktivitas keagamaan secara *ngubeng* untuk menghindari konsentrasi jemaat atau pamedek di Pura—tempat suci agama Hindu di Bali. *Ngubeng* adalah salah satu pelaksanaan upacara umat Hindu yang dilakukan jauh dari lokasi pelaksanaan upacara. Selain *ngubeng*, bentuk adaptasi yang lain yakni mengatur jumlah peserta upacara agama, dan manajemen waktu pelaksanaan upacara agama. Namun dalam pelaksanaannya, adaptasi kebiasaan baru yang berhubungan dengan tata laksana pencegahan penyebaran wabah covid-19 belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, terutama yang berhubungan dengan ritual keagamaan, karena di tingkat bawah masih ada dinamika dan ketegangan, seperti yang terjadi di Desa Pedungan Denpasar. Artinya, adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan covid-19 memerlukan waktu dan proses penyesuaian agar benar-benar bisa dilaksanakan oleh masyarakat Bali khususnya dalam upacara keagamaan yang dianggap sangat sakral.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Syatar dkk. 2020. Darurat Moderasi Beragama di Tengan Pandemi Covid 19. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* Vol. 13 No. Juni 2020.
- Agama, Tim Penyusun Kementerian. 2019. *Moderasi Beragama*. I. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Bagir, Zainal Abidin et. al. (ed). *Integrasi Ilmu dan Agama, Interpretasi dan Aksi*. Bandung: Mizan, 2005. Barbour, Ian G. *Issues in Science and Religion*. New York: Harper Torchbook, 1971.
- Keputusan Bersama (SKB) Nomor 02/PHDI-Bali/III/2020 dan Nomor 04/SK/MDA- Bali/III/2020, antara Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, diketahui Gubernur Bali.
- Suyoga, I Putu Gede. 2020. *Ngubeng: Praksis Pemanfaatan Ruang Sosio-Religius Hindu Dikala Pandemik Covid 19*. *Jurnal Dharmasmrti* Vo. 20. No. 1 April.
- Sugiharto, dan Rahcmat. 2000. *Wajah Baru Etika dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Smith, Huston. *Kebenaran Yang Terlupakan, Kritik Atas Sains dan Modernitas*, terj. Inyik Ridwan Muzir. Yogyakarta: Ircisod, 2001.